



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH LUWU UTARA

NOMOR : 38 / IX / 1999.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KREDIT DALAM KOORDINASI BIMAS

KEBUPATEN DAERAH LUWU UTARA

BUPATI KEPALA DAERAH LUWU UTARA

- Menimbang : a. bahwa Penyediaan fasilitas Kredit Usaha Tani (KUT) dimaksudkan agar dapat mendukung peningkatan produksi pangan dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin tersalurnya Kredit Usaha Tani (KUT) yang lancar, aman dan terkendali, mulai dari persiapan, perencanaan, penyaluran, penggunaan, pengembalian dan pengendaliannya agar dapat mencapai sasaran maka dipandang perlu membentuk Tim Kredit dan Koordinasi Bimas;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan JO Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Pengesahannya;
3. Undnag-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Luwu Utara;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
6. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1997 tentang Badan Pengendali Bimbingan Massal;
7. Instruksi Presiden RI Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;
8. Keputusan bersama Menteri Pertanian / Ketua Badan Pengendali Bimas dengan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Kpts/Mentan/Bimas/III/1999.

03/SKB/M/III/1999

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan bersama Menteri Pertanian /Ketua Badan pengendali Bimas dengan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah No. 05.Kpts.Mentan/Bimas/III/99

03/SKB/III/99

Tanggal 3 Maret 1999 tentang Pembentukan Tim Kredit Usaha Tani;

2. Surat Kepala Kantor

2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : BM.530.359, tanggal 10 Februari 1999 tentang Pembentukan Tim Kredit dalam Koordinasi Bimas;
3. Rapat Koordinasi (POSKO) Satuan Pelaksana Bimas Tingkat Kabupaten Tanggal 4 Maret 1998 bertempat di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Luwu;
4. Rapat Koordinasi Satuan Pembina Bimas Propinsi Sulawesi Selatan bersama Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten se Sulawesi Selatan pada Tanggal 17 Maret 1999 bertempat di Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Kredit dalam Koordinasi Bimas Kabupaten Luwu Utara yang susunan keanggotaanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA :** Tugas Tim dimaksud Diktum Pertama diatas adalah ;
1. Mengkoordinasikan Instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan Kredit Usaha Tani mulai dari tahap persiapan, perencanaan, penyaluran , penggunaan sampai kepada tahap pengembalian dan pengendalian;
 2. Memantau secara berkala pelaksanaan Kredit Usaha Tani dan memberikan saran terhadap pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaanya;
 3. Menyelenggarakan pertemuan koordinasi sekali sebulan atau sewaktu – waktu bila dipandang perlu;
 4. Melaporkan pelaksanaan tugas Tim secara berkala kepada Bupati Kepala Daerah Luwu Utara selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Luwu Utara.
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini ditanggung oleh masing-masing Instansi / Unit kerja yang bersangkutan.
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M A S A M B A
Pada Tanggal : 24 SEPTEMBER 1999.

BUPATI KEPALA DAERAH,


 = M. LUTHFI MUTTY =

TEMBUSAN : disampaikan kepada YTH;

1. Gubernur KDH Tk I Sulsel di Ujung Pandang.
2. Pembantu Gubernur Wilayah V di Watampone.
3. Kepala Kanwil Pertanian Prop. Sulsel di Ujung Pandang.
4. Sekretaris Satuan Bimas Tk. I Sulsel di Ujung Pandang.
5. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba.
6. Kepala Dinas Pertanian Tk. II Luwu di Palopo.
7. Sekretaris Pelaksana Harian Bimas Tk. II Luwu di Palopo.
8. Peringgal.

LAMPIRAN : SK. BKDH LUWU UTARA
NOMOR : 38/IX/1999.
TANGGAL : 24 - 9 -1999

TIM KREDIT DALAM KOORDINASI BIMAS KABUPATEN LUWU UTARA

- a. Ketua : Drs. A. Chaerul Pangerang
(Asisten II/Ketua Pelaksana Harian Bimas Kab. Luwu Utara)
- b. Wakil Ketua : Drs. Arif Tajang
(Ka. Kandep Koperasi & PKM Kabupaten Luwu)
- c. Sekretaris : Ir. Imam Palisuri
(Sekretaris Pelaksana Harian Bimas Kabupaten Luwu)
- d. Anggota :
1. Herman : Staf Kabag Perekonomian.
 2. H. Muh. Natsir : Staf Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Dati II Luwu.
 3. Drs. M. Rivai : Staf Kandep Koperasi PKM Kab. Luwu.
 4. Ali Ismail : Staf Sekretaris Pelaksana Harian Bimas Kab. Luwu.
 5. Jhon Pude : Staf Cabang PT. BRI Palopo.
 6. Berahima, SP. : Staf BIPP Kabupaten Luwu Utara.
 7. Drs. Mursalim Sappo : Staf Kandep Perindag Kab. Luwu.
 8. Drs. Marhabang : Staf Sub. Dolog Wilayah VI Palopo.
 9. Haris : Staf Perwakilan PT. PUSRI Palopo.

BUPATI KEPALA DAERAH,


= M. LUTHFI MUTTY =